

Jurnal Putri Meila Faiza Nas

by Turnitin Indonesia

Submission date: 05-Nov-2024 05:32AM (UTC-0600)

Submission ID: 2450743168

File name: Jurnal_Putri_Meila_Faiza_Nas.docx (72.61K)

Word count: 5989

Character count: 39313

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi

Traffic Violations By School Children And Their Implications For Enforcement Of Sanctions

Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia
putrimeyla12@gmail.com, alimaskur@walisongo.ac.id

Abstract

This study analyzes traffic violations committed by minors in the Kudus Police area, including types of breaches, causal factors, and the effectiveness of the sanctions applied. This problem is motivated by the increasing cases of traffic violations by children, such as not wearing helmets, violating road markings, not having a Driving License (SIM), and going against the flow, which requires a special approach in law enforcement. The urgency of the study was to provide policy recommendations that are more educational and encourage safety awareness from an early age. The method used was qualitative research with a sociological juridical approach, where data was collected through interviews and direct observation in the field. The results of the study showed that traffic violations by minors often occurred due to a lack of supervision from parents and minimal public transportation. The fine sanctions applied have been effective in prevention through socialization in several schools. Still, often the responsibility for sanctions is transferred to parents so that children do not feel the direct impact. In conclusion, alternative sanctions are needed such as involvement in community service programs related to traffic safety, to provide a deterrent effect while educating children about the importance of obeying traffic rules. A new finding in this study is the need for a more educational approach to sanctions for underage offenders.

Keyword; Child, Law Enforcement, Traffic Violation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polres Kudus, meliputi jenis pelanggaran, faktor penyebab, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Permasalahan ini di latar belakang oleh meningkatnya kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak, seperti tidak menggunakan helm, melanggar marka jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan melawan arus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Urgensi penelitian dilakukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih mendidik serta mendorong kesadaran keselamatan sejak usia dini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan minimnya transportasi umum. Sanksi tilang yang diterapkan sudah efektif dalam pencegahan melalui sosialisasi ke beberapa sekolah, namun seringkali tanggung jawab sanksi dialihkan kepada orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung. Kesimpulannya, diperlukan sanksi alternatif seperti keterlibatan dalam program layanan masyarakat yang terkait dengan keselamatan lalu lintas, untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik anak-anak tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Temuan baru dalam penelitian ini adalah perlunya pendekatan sanksi yang lebih edukatif bagi pelanggar anak di bawah umur

Kata kunci; Anak, Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas telah menjadi masalah yang cukup serius yang menimpa berbagai kalangan, tidak terkecuali anak sekolah yang berada dalam usia di bawah umur dan seharusnya masih dalam ruang lingkup pengawasan orang tua dalam mengendarai kendaraan bermotor¹. Anak sekolah yang masih dalam usia belajar sering kali tidak memiliki kesadaran dalam pentingnya keselamatan jalan raya. Anak sekolah juga dianggap sebagai kelompok pengguna jalan yang rentan dan memerlukan perhatian khusus karena tingginya risiko yang dihadapi ketika peraturan lalu lintas tidak mereka patuhi.

Pelanggaran Lalu Lintas juga menjadi salah satu problem sosial yang terus meningkat dan banyak melibatkan berbagai kelompok usia termasuk kelompok usia anak sekolah yang masih di bawah umur. Fenomena ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang dewasa yang melanggar aturan di jalan, tetapi anak-anak dan remaja juga ikut terlibat. Anak sekolah yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas tidak hanya menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Semakin banyak anak yang memilih mengendarai sepeda motor untuk sarana transportasi ke sekolah karena lebih efisien, menghindari keterlambatan, hemat biaya dan memudahkan mobilitas, maka akan semakin banyak pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Anak-anak yang masih belum memiliki umur yang cukup untuk mempunyai surat izin mengemudi (SIM) kerap berkendara tanpa mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Sepanjang tahun 2024 pada bulan Januari sampai Agustus di Polres Kudus terdapat sebanyak 6.346 anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada berbagai jenis pelanggaran yang berbeda yaitu; tidak memakai helm sebanyak 3.410 orang, melanggar marka sebanyak 2.060 orang, tidak memenuhi kelengkapan teknis (spion, knalpot) sebanyak 500 orang, dan melawan arus sebanyak 376 orang.² Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat mereka berada dalam usia yang seharusnya masih berada dalam pengawasan orang tua atau wali, terutama terkait aktivitas yang berisiko tinggi, seperti menjalankan kendaraan bermotor di jalan raya. Kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara serta pengawasan yang lemah dari pihak orang tua menjadi faktor utama dalam meningkatkan pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur tentang batas usia paling kecil untuk mempunyai SIM adalah 17 tahun. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan banyak pelajar yang belum mencapai usia tersebut sudah menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi utama. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga berdampak pada keselamatan mereka di jalan raya. Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah, sepanjang tahun 2023 terjadi sebanyak 13.286 jiwa pelanggar yang sebagian besar pelakunya merupakan anak di bawah umur.³ Jawa tengah ialah salah satu wilayah yang cukup

¹ Yusuf Islamudin et al., "Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2023): 1–9.

² Rendika Ade Firmanzah, *Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Satlantas Polres Kudus*, 2024.

³ Polres Kudus Humas, "Risiko Tinggi Kecelakaan Bagi Anak-Anak Bersepeda Motor," [polreskudus.com](https://polreskudus.com/2023/08/30/resiko-tinggi-kecelakaan-bagi-anak-anak-bersepeda-motor/), 2023, <https://polreskudus.com/2023/08/30/resiko-tinggi-kecelakaan-bagi-anak-anak-bersepeda-motor/>.

sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan juga bisa beraneka ragam seperti melanggar lampu merah, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan sampai dengan melawan arus.⁴ Fenomena ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali sistem penegakan hukum serta pengawasan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk membahas topik serupa dengan fokus yang berbeda. Afridho (2022), dalam penelitiannya di Pekanbaru, membahas mengenai apa faktor penyebab dari pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM dan upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Ia menemukan bahwa salah satu faktor utama adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan SIM dan keselamatan berkendara di kalangan anak-anak sekolah. Namun, penelitian Zalwi Afridho lebih fokus pada kebijakan lokal dan tidak menyoroti secara mendalam implikasi dari penegakan hukum terhadap anak yang melanggar.⁵ Selain itu, penelitian Budi (2021) di Yogyakarta mengkaji kebijakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan fokus pada kepastian hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih kuat dan sistematis dalam penegakan peraturan lalu lintas bagi anak. Penelitian ini menawarkan wawasan yang signifikan; meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada dimensi kebijakan, dengan pembahasan yang tidak memadai tentang aspek rehabilitatif dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam proses peradilan. Karya ini berupaya untuk memperbaiki masalah khusus ini.⁶ Selain itu, penelitian Rizkatillah (2020) dari Universitas Islam Indonesia mengkaji penerapan hukuman pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini membahas perbandingan antara UU LLAJ dan UU SPPA dalam konteks penerapan sanksi bagi anak yang melanggar lalu lintas. Penelitian ini terutama menekankan dimensi hukum dan tidak menyelidiki variabel sosial yang memotivasi anak muda untuk melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapinya dengan mengkaji unsur sosial dan budaya yang memengaruhi pelanggaran lalu lintas di kalangan siswa sekolah.⁷ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wardani di Universitas Muhammadiyah Surakarta menekankan efektivitas penerapan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta. Penelitian ini secara efektif mengidentifikasi berbagai hambatan penerapan sanksi, termasuk keengganan orang tua dan kurangnya dukungan masyarakat. Penelitian ini dibatasi untuk mengevaluasi efisiensi hukuman, tanpa menyelidiki dampak jangka panjangnya terhadap perilaku anak.⁸

⁴ Anggi Warsito, "Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, Dan Dendanya," daihatsu.co.id, 2024.

⁵ Zalwi Afridho, "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru" (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022).

⁶ Wahyu Lurus setyo Budi, "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yuridiksi Polda Jateng" (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

⁷ Irhas Hery Rizkatillah, "Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁸ Fitria Wardani, "Efektifitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wwilayah Hukum Polresta Surakarta" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Dari studi literatur yang ada, terlihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek yuridis dan kebijakan, namun kurang memberikan perhatian pada pendekatan rehabilitatif dan kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini berusaha agar dapat mengisi celah tersebut dengan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sanksi hukum diterapkan pada anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas dan bagaimana dampaknya terhadap mereka dalam jangka panjang. Dengan memfokuskan penulisan di Kudus, penulisan artikel ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kontekstual yang relevan untuk wilayah lain di Indonesia.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan analisis normatif terhadap hukum dengan studi empiris tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui sumber primer, wawancara dengan pejabat Polres Kudus, anak sekolah, dan orang tua, serta sumber sekunder berupa buku data pelanggaran, jurnal, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan observasi lapangan, sementara teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengujian validitas data, digunakan metode triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan teori, guna memastikan akurasi dan konsistensi hasil penelitian.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Menurut Moeljatno Pelanggaran ialah perbuatan atau perilaku yang bersifat melanggar ketentuan dalam tatanan perundang-undangan dan tidak dapat dikatakan melaanggar jika belum ada atau tidak ada undang-undang yang melarang. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, orang yang melanggar aturan lalu lintas bukanlah penjahat, tetapi orang yang lalai atau tidak sengaja membuat kesalahan. Walaupun dalam beberapa kasus pelanggar lalu lintas bisa jadi penjahat karna melarikan diri, namun umumnya mereka adalah orang biasa yang dapat membuat keputusan yang salah saat berkendara. Pelanggaran Lalu Lintas didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang berlaku terkait dengan penggunaan jalan raya oleh pengguna jalan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Pelanggaran ini mencakup berbagai tindakan tidak mematuhi peraturan undang-undang, peraturan pemerintah terkait lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat meliputi berbagai bentuk, seperti; Melanggar rambu lalu lintas, Melanggar marka jalan, Melanggar ketentuan mengenai kecepatan maksimum atau minimum, Mengemudi tanpa kelengkapan dokumen resmi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tidak memakai alat keselamatan seperti helm bagi pengemudi sepeda motor dan sabuk pengaman (*seat belt*) untuk pengemudi mobil, dan Mengendarai kendaraan dalam kondisi tidak layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya sekedar tindakan melanggar hukum, tetapi juga mencakup perilaku yang

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAQBAJ&redir_esc=y.

dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Pelanggaran lalu lintas bisa dilakukan bagi siapa saja, baik oleh anak yang belum cukup umur maupun dewasa.

Dalam tatanan hukum ini, anak-anak sangat penting untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai anak dan bagaimana negara dapat menanganinya. Definisi anak mungkin berbeda di antara para spesialis berdasarkan perspektif mereka. Anak, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, adalah individu yang belum mencapai kedewasaan atau ambang batas usia yang ditetapkan secara hukum di yurisdiksi tertentu. Menurut hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia setidaknya 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Konsep ini diatur dalam Pasal 1, Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.¹⁰ Ambang batas usia untuk anak sangat penting dalam penuntutan pidana anak di bawah umur, karena menentukan apakah seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dikategorikan sebagai anak di bawah umur atau dianggap sebagai orang dewasa.¹¹

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kudus, pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, terutama karena jumlah pengendara sepeda motor yang cukup banyak. Berbagai pelanggaran dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti mengemudikan kendaraan tanpa SIM atau STNK, tidak memakai helm, tidak mematuhi marka jalan, melawan arus, menggunakan kendaraan bermotor tanpa perlengkapan yang memadai, dan berbagai pelanggaran lainnya. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur tersebut berujung pada luka-luka dan dapat berujung pada kematian. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kudus diperoleh melalui wawancara dengan Bripda Randika Ade Firmansyah dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kudus.

Tabel di bawah ini menyajikan data penelitian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menggunakan sepeda motor pada periode Januari hingga Agustus 2024;

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Anak di bawah Umur Januari-Agustus 2024

Jenis Pelanggaran yang Dilakukan	Jumlah
Tidak Memakai Helm	3.410
Melanggar Marka Jalan	2.060
Kelengkapan Teknis (Spion, Knalpot)	500
Melawan Arus	376
Jumlah	6.346

Sumber: Wawancara dengan Bripda Rendika Ade Firmanzah, 2024

Hasil dari Tabel 1. Dapat dijelaskan bahwa Hasil penelitian pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor menunjukkan bahwa 3.410 anak tidak memakai

¹⁰ Presiden Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

¹¹ Presiden Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

helm, 2.060 anak melanggar marka jalan, 500 anak tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion dan standar knalpot, dan 376 anak melaju melawan arus lalu lintas. Pelanggaran yang paling umum dan pasti adalah mengoperasikan kendaraan tanpa SIM, tidak memakai helm, dan tidak mengindahkan marka jalan. Elemen utama yang berkontribusi terhadap tingginya insiden pelanggaran adalah pengawasan yang tidak memadai oleh orang tua.

Orang tua berperan sebagai pendukung utama bagi anak-anak dalam beberapa kegiatan, termasuk mengendarai sepeda motor. Pelanggaran lalu lintas ini terkait erat dengan ketidaktanggungjawaban orang tua, yang ditandai dengan kurangnya perhatian kepada anak-anak saat mengemudi. Banyak orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka mengoperasikan sepeda motor di jalan raya untuk bersekolah.¹²

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang tua yang memberikan izin anaknya memakai sepeda motor untuk berkendara di jalan raya dan untuk bersekolah. “kalo ke sekolah ya pakai motor saja mbak, soalnya lebih praktis dan biasanya kalo pramuka itu pulangnye sore jadi kadang gak ada bis” Ujar ibu Dewi Pujiastuti. “sekolah anak saya itu gak ada transportasi umum mbak, jadi mau gak mau ya harus pakai motor” ujar ibu Minarti. “saya sama suami kerja semua mbak, tidak ada yang antar anak ke sekolah jadi saya berikan motor saja” ujar ibu Devi Diana. Dapat disimpulkan bahwa orang tua memberikan izin anaknya mengendarai sepeda motor disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; tidak ada transportasi umum ke sekolah, tidak ada yang mengantar jemput, dan lebih praktis. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di kalangan anak di bawah umur disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan lalu lintas, kebebasan yang diberikan oleh orang tua, dan kurangnya pengawasan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kudus, sebagaimana yang telah diketahui melalui wawancara dan pengamatan selama penelitian, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri anak) dan Faktor Eksternal (yang berasal dari lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat), sebagaimana dirinci di bawah ini; a. Faktor Internal, yang paling sering muncul adalah kurangnya kesadaran anak tentang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas. Di usia remaja, anak-anak belum sepenuhnya menyadari perilaku yang dapat membahayakan keselamatannya karena kelalaian di jalan raya. Kesadaran tentang aturan lalu lintas sering kali dianggap remeh atau bahkan diabaikan oleh anak-anak. Selain itu, remaja masih berada di tahap perkembangan kognitif dan emosional yang masih mencari identitas diri. Anak yang masih di bawah umur sering kali menganggapnya sebagai sesuatu yang “keren”; b. Faktor Keluarga, orang tua pastinya akan menjadi panutan bagi anak-anaknya, baik dalam hal positif maupun negatif. Jika orang tua sering tidak mematuhi rambu lalu lintas, maka anak-anak cenderung akan meniru perilaku tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi masalah sangat penting. Sebagian besar orang tua yang diwawancarai mengakui bahwa mereka mengizinkan anak mereka untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah dengan berbagai alasan. Seharusnya, peran orang tua

¹² Mega Suryandari et al., “Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Bawah Usia Di Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur),” *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 3, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.46>.

bukan hanya memfasilitasi kebutuhan transportasi anak saja, tetapi juga harus mengajarkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan bahaya yang ditimbulkannya; c. Faktor masyarakat, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak menaati tata tertib dalam lalu lintas sering kali tidak mendapatkan teguran dari masyarakat. hal ini menciptakan persepsi bahwa melanggar lalu lintas merupakan hal yang wajar, sehingga anak-anak pun tidak merasa bersalah ketika mereka melakukannya; d. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial, banyak video atau konten media sosial yang menunjukkan aksi-aksi berbahaya di jalan raya, seperti balapan liar, kendaraan yang tidak sesuai standar yang sering kali konten tersebut mendapat banyak perhatian dan apresiasi dari pengguna sosial media lain. Selain itu, penggunaan ponsel saat berkendara juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak sekolah. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, anak-anak yang menggunakan ponsel digunakan untuk mendengarkan musik dan telepon, “saya biasanya pakai buat dengerin musik atau telfon pakai Headset kak biar gak sepi” ujar Celine salah satu siswi SMP di Kudus. Penggunaan handphone dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.¹³

Pelanggaran lalu lintas yang pelanggarnya adalah seorang anak di bawah umur sedikit banyak juga dapat menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa yang termasuk dalam tindak pidana kealpaan atau *culpa*. Hal tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak termasuk anak sebagai pelaku dan orang lain sebagai korban atau sebaliknya. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor tidak menggunakan pengaman seperti helm,¹⁷ melawan arus, mengendarai sepeda motor melebihi kecepatan maksimum, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang dimana hal-hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan yang dapat menyebabkan seorang anak kehilangan nyawa atas tindakannya yang dianggap wajar.¹⁴

Oleh karena itu, pengawasan dan bimbingan dari orang tua harus menjadi prioritas untuk mencegah anak-anak mengendarai sepeda motor. Pembatasan yang diberlakukan oleh orang tua juga ikut andil dalam upaya ini, dengan tidak memberikan kebebasan pada hal-hal yang belum pantas dilakukan atau belum saatnya diterima oleh anak. Tindakan ini dapat membantu menghindarkan anak melanggar suatu aturan hukum.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya membahayakan keselamatan mereka sendiri tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas dalam berbagai dimensi. Konsekuensi utama pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur termasuk efek yang merugikan bagi keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Data dari Kepolisian Daerah Kudus menunjukkan banyak kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur, terutama yang diakibatkan oleh kelalaian anak-anak saat mengoperasikan sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh ketidakbertanggungjawaban anak dapat menyebabkan cedera atau kematian bagi pengguna jalan lainnya. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi hukum bagi anak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut; b. Dampak sosial dan psikologis, anak yang mengalami

¹³ Noor Camilla Jasmine, “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi,” *Indonesian Journal of Criminal and Criminology* 1(1) (2020): 33–44, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9155>.

¹⁴ Pada Lumba et al., “Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Terhadap Jumlah Kecelakaan Di Indonesia,” *Aptek* 14, no. 2 (2022): 94–102, <https://doi.org/10.30606/aptek.v14i2.1296>.

kecelakaan atau terlibat dalam pelanggaran lalu lintas yang serius mungkin akan mengalami trauma psikologis, seperti rasa bersalah, atau ketakutan untuk kembali berkendara; c. Dampak ekonomi, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi keluarga anak tersebut maupun bagi korbannya. Biaya pengobatan akibat kecelakaan, perbaikan kendaraan, serta potensi hilangnya kemampuan dalam mencari pekerjaan di masa depan akibat kecelakaan juga bisa memberikan beban ekonomi yang cukup berat. Dalam beberapa kasus, korban kecelakaan juga biasanya meminta ganti rugi.

3.2 Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di bawah Umur

Kepolisian adalah lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat. Salah satu fungsi kepolisian adalah mengawasi, membantu, menjaga, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran lalu lintas sebagai pencegah dan penindak terjadinya pelanggaran, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵ Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas atau Satlantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Tugas utama Satlantas adalah melaksanakan operasi kepolisian lalu lintas untuk menegakkan hukum dan ketertiban lalu lintas, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Fungsi Satlantas dalam penegakan hukum adalah memastikan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berwenang untuk menangani segala akibat yang timbul akibat pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan tanpa kecuali, dengan harapan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat, khususnya kepada anak muda yang menaati peraturan lalu lintas.¹⁶

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan masalah yang kompleks, terutama karena pemahaman dan tahap perkembangan pelaku yang masih belum matang, yang ditandai dengan pencarian jati diri dan kerentanan terhadap pengaruh internal maupun eksternal. Pelanggaran lalu lintas kerap kali terjadi, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemungkinan disebabkan oleh ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar, sehingga menyebabkan maraknya pelanggaran tersebut.¹⁷ Penegakan sanksi dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah juga dirasa cukup rumit bagi pihak kepolisian. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan menimbulkan efek jera, namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap anak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan

¹⁵Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

¹⁶Irham Fatwa, Zainuddin Zainuddin, and Kamri Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5(2) (2024): 799–815.

¹⁷Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja," *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2021): 121–31, <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>.

undang-undang di atas anak yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas adalah mereka yang berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini berarti bahwa meskipun anak telah melakukan pelanggaran, pendekatan yang digunakan harus tetap mengutamakan kebermanfaatannya bagi anak di masa depan dari pada sekedar menghukum.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pidana. Bagi pengendara dewasa, sanksi yang dikenakan dapat berupa tilang berupa denda administratif atau dalam beberapa kasus yang berat juga dikenakan sanksi pidana dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana berupa kurungan maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp. 1 juta (Pasal 281); b. Jika seorang pengendara mempunyai SIM tetapi tidak bisa menunjukkannya saat pemeriksaan, maka hukuman pidana yang dapat dikenakan adalah kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2); c. Kendaraan bermotor yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan dapat dipidana dengan hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp500 ribu (Pasal 280); d. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, speedometer, dan knalpot dapat dikenai pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250 ribu (Pasal 285 ayat 1); e. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dapat dikenai pidana berupa kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp. 500 ribu (pasal 287 ayat 1); f. Pengendara yang melampaui batas kecepatan maksimum atau minimum dapat dijatuhi pidana kurungan hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu (pasal 287 ayat 5); g. Pengendara yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan dapat dikenai hukuman pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp. 500 ribu (Pasal 288 ayat 1); h. Pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak memakai helm berstandar nasional dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250 ribu (Pasal 291 ayat 1); i. Pengemudi sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu sen saat berbelok atau berputar arah akan dijatuhi hukuman pidana yaitu kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp. 250 ribu (Pasal 294).¹⁹

Penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas telah jelas dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun jika pelanggar merupakan anak di bawah umur penerapan sanksinya harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi bagi anak yang melanggar peraturan lalu lintas ialah Tilang. Tilang merupakan singkatan dari "Bukti Pelanggaran" adalah salah satu penegakan hukum yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi tilang bagi anak di bawah umur cukup sering menjadi perdebatan dari segi efektivitasnya. Secara umum,

¹⁸ Ariefulloh, Abd Asis, and Maskun, "Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak," *Jambura Law Riview* 1(2) (2019): 192–211, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>.

¹⁹ Presiden Indonesia, "Undang-Undang No 22 Tahun 2009" 19, no. 19 (2009): 19, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

penegakan tilang dilakukan sebagai bentuk upaya menegakkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas serta sebagai upaya untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Namun kebanyakan anak yang dikenai sanksi tilang tidak memahami implikasi hukuman yang dikenakan dan sebagian besar sanksi tersebut justru ditangani oleh orang tua atau wali mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi tilang yang selama ini diterapkan efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas yang pengemudinya ialah seorang anak di bawah umur.²⁰

Bripda Firmanzah mengatakan bahwa “Selama ini sanksi tilang sudah termasuk sebagai sanksi yang efektif. Karena dari pihak Polres Kudus juga telah mengadakan Sosialisasi mengenai Pelanggaran Lalu Lintas ke beberapa sekolah di Kudus”. Pihak kepolisian juga telah melaksanakan perannya dan melakukan beberapa upaya dengan mengadakan sosialisasi di beberapa sekolah di Kudus. Tetapi, dalam menangani pelanggaran tersebut diperlukan keterlibatan antara keluarga, sekolah, masyarakat dan kepolisian. Beberapa upaya yang sudah diberlakukan dalam mengatasi permasalahan ini ialah pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas yang perlu dimulai sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Selain itu pihak kepolisian juga bisa membangun kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan sosialisasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas.²¹ Polres kudus memberikan program sosialisasi “Police Goes To School” yang bisa dioptimalkan untuk mendidik anak-anak mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Materi yang disampaikan beragam mulai dari pencegahan bullying hingga pencegahan pelanggaran lalu lintas. Iptu Noor Alifi dalam sosialisasi di sekolah MA Mualimat Kudus mengatakan bahwa “Kami masih sering melihat dan mengamati adik-adik pelajar dengan usia di bawah 17 tahun sudah mengendarai sepeda motor di jalan raya, hal ini tidak bisa dibiarkan, mari kita bersama-sama menjaga dan saling mengingatkan. Agar adik-adik selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan”. Iptu Noor Alifi juga menambahkan edukasi mengenai pencegahan balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar “Harapan kami adik-adik disini mengerti terkait dampak negatif dari balap liar dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar teknis”²². Selain itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kudus juga melakukan kegiatan pembelajaran lalu lintas kepada siswa MTS Hasyim Ashari 3. Kegiatan tersebut mensosialisasikan mengenai aturan-aturan lalu lintas seperti menaati rambu lalu lintas, memakai helm sesuai standar, apa saja jenis-jenis surat kelengkapan yang harus dibawa saat berkendara hingga pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswa mengerti terkait aturan dalam berlalu lintas sehingga pendidikan berlalu lintas sudah ia dapatkan dan terapkan sejak dini” ujar Iptu Noor Alifi. Bagaimanapun upaya dan peran yang dijalankan oleh pihak kepolisian dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah, langkahan-

²⁰ Rizki Ihdan Maulana et al., “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, 2024, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Angka-Kecelakaan-dan-Pelanggar-di-Bawah-Umur-di-Jatim->.

²¹ T Syarifuddin and Rania Endah Lestari, “Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh),” *Journal of Social and Policy Issues* 2(1) (2022): 176–81, <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>.

²² Polres Kudus Humas, “Polres Kudus Tegaskan Larangan Penggunaan Motor Ke Sekolah Bagi Pelajar Dibawah Umur,” polreskudus.com, 2022, <https://polreskudus.com/2022/11/10/polres-kudus-tegaskan-larangan-penggunaan-motor-ke-sekolah-bagi-pelajar-dibawah-umur/>.

langkah tersebut bertujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Karena pada kenyataannya rata-rata kecelakaan lalu lintas terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.²³ Kasat Lantas juga menambahkan bahwa sebab kecelakaan lalu lintas sering terjadi dari kalangan pelajar atau anak remaja di bawah umur²⁴.

Sosialisasi yang dilakukan telah efektif memberikan edukasi preventif kepada berbagai kelompok pelajar di Kudus, mulai dari siswa SMP/MTS hingga siswa SMA/MA. Polda Kudus juga mengajak instansi terkait di sektor sekolah, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta kepala sekolah dan guru, untuk bersama-sama mempromosikan dan mengadvokasi pelanggaran tersebut. AKBP Wiraga Dimas Tama menjelaskan bahwa “Dinas dapat melakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolah-sekolah, memberikan himbauan kepada siswa yang belum memiliki SIM untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor”. Ia menjelaskan, tindakan ini dilakukan sebagai respon terhadap maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data, tercatat sekitar 280 orang anak di bawah umur terlibat kecelakaan di Kudus sepanjang Januari hingga September 2020, bahkan ada yang mengakibatkan kematian.²⁵

Satuan Lalu Lintas Polres Kudus telah melakukan dengan maksimal upaya-upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas yang pengemudinya merupakan anak sekolah. Namun pada kenyataannya dalam konteks penegakan sanksi pelanggaran lalu lintas terhadap anak di bawah umur dalam pemberlakuan sanksi tilang sering kali dianggap tidak efektif untuk mengubah perilaku mereka.²⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, penulis menemukan beberapa alasan mengapa sanksi tilang kurang efektif diantaranya: a. Kurangnya pemahaman hukum oleh anak, anak di bawah umur sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai implikasi hukuman yang akan diterima oleh mereka. Karna dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak, sanksi tilang biasanya ditanggung oleh orang tua atau walinya. Maka anak dalam sanksi tilang mungkin tidak merasakan dampak langsung dari hukuman tersebut karna denda administratif ditanggung oleh orang tuanya; b. Pengaruh lingkungan, apabila lingkungan tidak memberikan dukungan terhadap penegakan hukum maka sanksi tilang mungkin tidak akan mampu mengubah perilaku mereka. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan anak sekolah “kalo kena tilang kata orang tua sih gapapa kak, soalnya ya mau bagaimana lagi gak ada yang antar jemput aku ke sekolah” ujar Celine siswi SMP yang mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dapat disimpulkan

²³ Adelia Fatin Faadihilah and Ari Wibowo, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1(2) (2023): 1–9.

²⁴ Polres Kudus Humas, “Satlantas Masuk Sekolah Beri Pendidikan Lalu Lintas Kepada Siswa MTS,” *polreskudus.com*, 2024, <https://polreskudus.com/2024/05/02/satlantas-masuk-sekolah-beri-pendidikan-lalu-lintas-kepada-siswa-mts/>.

²⁵ Polres Kudus Humas, “Police Goes to School: Satlantas Polres Kudus Sampaikan Hal Ini,” *polreskudus.com*, 2024, <https://polreskudus.com/2024/06/11/police-goes-to-school-satlantas-polres-kudus-sampaikan-hal-ini/>.

²⁶ Adityo putro Prakoso, “Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang,” *Sosio Dialektika* 7, no. 2 (2022): 219, <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>.

bahwa anak-anak yang selanjutnya ke orang tuanya yang tertangkap melanggar lalu lintas sering kali merasa bahwa tilang hanyalah “biaya tambahan” yang harus dibayarkan oleh orang tua mereka dan tidak ada konsekuensi langsung bagi mereka sendiri; c. Peran orang tua yang kurang tegas, sebagian besar orang tua hanya membayar denda tilang tanpa memberikan arahan atau hukuman yang mendidik kepada anak-anaknya. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa sanksi tilang tidak memberikan efek jera bagi anak. d. Kurangnya alternatif sanksi yang lebih mendidik. Sanksi tilang dalam kasus anak di bawah umur tidak selalu menjadi solusi yang terbaik. Sebagai alternatif di beberapa negara seperti Australia memiliki program “*Traffic Offender Intervention Program*” (TOIP) yang merupakan inisiatif berbasis pengadilan setempat yang dirancang bagi individu yang telah mengaku bersalah, atau dinyatakan bersalah, atas pelanggaran lalu lintas. Tujuan utama TOIP adalah untuk membekali para pelanggar dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menubuhkan sikap positif saat berkendara. TOIP bertujuan untuk mengurangi residivis dan meningkatkan keselamatan jalan secara keseluruhan.²⁷ Dengan menerapkan pendekatan restoratif, yaitu dimana pelanggar diberikan tugas komunitas atau diwajibkan mengikuti pelatihan terkait keselamatan berlalu lintas. Alternatif sanksi ini mungkin akan lebih mendidik karena telah melibatkan anak sebagai pelaku secara langsung dalam memahami kesalahan mereka.

Peran kepolisian sangat krusial dalam menegakkan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak boleh di samakan hukumannya dengan pelanggar dewasa. Oleh karena itu, ketika anak-anak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas, kepolisian harus mengedepankan kebermanfaatannya bukan hanya menghukum.²⁸

Pemberlakuan tilang memang masih menjadi sanksi utama dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Tetapi, tilang bukanlah solusi satu-satunya. Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat setempat untuk menyusun program yang lebih berpengaruh dalam memberikan sosialisasi kepada remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, peran badan peradilan juga sangat diperlukan dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan anak-anak. Pengadilan anak diharapkan lebih fokus pada upaya rehabilitasi dan pendidikan, bukan semata-mata memberikan sanksi.²⁹ Anak yang terbukti melanggar aturan harus diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka melalui berbagai program yang mampu membantu mereka dalam memahami akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, mungkin diperlukan alternatif sanksi bagi pelanggar yang masih di bawah umur.

²⁷ Operating Guidelines, “Traffic Offender Intervention Program,” *Roadsense.Org.Au*, 2007, <https://roadsense.org.au/services/traffic-offenders-intervention-program/>.

²⁸ Dewi Mulyati and Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan,” *Solusi* 20(1) (2022): 31–48, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.

²⁹ Syafrudin A. Dunggio, Dian Ekawaty Ismail, and Julius T Mandjo, “Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal IlmuSosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 209–14, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jjshs/article/view/712/653>.

Alternatif Sanksi dapat di terapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bersumber pada temuan di lapangan, penulis berpendapat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur terdapat beberapa alternatif sanksi yang mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap undang-undang untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu: a. Mewajibkan anak mengikuti program layanan masyarakat. Anak-anak yang melanggar aturan lalu lintas dapat diwajibkan untuk mengikuti program layanan masyarakat yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas. Misalnya, mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas, membantu dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan keselamatan jalan, atau bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk memberikan penyuluhan kepada sesama siswa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendidik anak-anak mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; b. Program khusus di sekolah. Sekolah juga dapat memainkan peran penting dalam mendidik siswa tentang keselamatan berlalu lintas. Program-program keselamatan lalu lintas bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah atau menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Misalnya dalam kegiatan pramuka yang dapat memberikan pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas.

Penegakan sanksi terhadap anak di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas memerlukan evaluasi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini, sanksi tilang yang selama ini diberlakukan belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak. Efektivitas sanksi tilang sangat bergantung pada keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas. Program-program alternatif yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti pendidikan keselamatan lalu lintas dan layanan masyarakat yang mampu menunjukkan potensi yang lebih besar untuk mengubah perilaku anak-anak.

4. PENUTUP

Pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur umumnya disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pengetahuan tentang aturan berlalu lintas, serta faktor praktis seperti tidak tersedianya transportasi umum yang memadai. Meski sanksi tilang sering digunakan, efektivitasnya masih dipertanyakan karena tanggung jawab sering kali dialihkan ke orang tua, sehingga anak tidak merasakan dampak langsung dari pelanggaran tersebut. Penerapan sanksi alternatif yang lebih mendidik dapat di terapkan, seperti keterlibatan dalam layanan masyarakat atau program edukasi keselamatan lalu lintas, guna memberikan efek jera sekaligus meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas. Kerja sama antara pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua dapat dilakukan dengan lebih efektif seraya menekan angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridho, Zalwi. "Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." Skripsi: Universitas Islam Riau, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAAQB-AJ&redir_esc=y.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Ariefulloh, Abd Asis, and Maskun. "Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak." *Jambura Law Riview* 1(2) (2019): 192–211.
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2077>.
- Budi, Wahyu Lurus setyo. "Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yuridiksi Polda Jateng." Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Dunggio, Syafrudin A., Dian Ekawaty Ismail, and Julius T Mandjo. "Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal IlmuSosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 209–14.
<http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/712/653>.
- Faadihilah, Adelia Fatin, and Ari Wibowo. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik Di Wilayah Kota Madiun." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1(2) (2023): 1–9.
- Fatwa, Irham, Zainuddin Zainuddin, and Kamri Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5(2) (2024): 799–815.
- Firmanzah, Rendika Ade. *Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Satlantas Polres Kudus*, 2024.
- Guidelines, Operating. "Traffic Offender Intervention Program." *Roadsense.Org.Au*, 2007.
<https://roadsense.org.au/services/traffic-offenders-intervention-program/>.
- Humas, Polres Kudus. "Police Goes to School: Satlantas Polres Kudus Sampaikan Hal Ini." polreskudus.com, 2024. <https://polreskudus.com/2024/06/11/police-goes-to-school-satlantas-polres-kudus-sampaikan-hal-ini/>.
- . "Polres Kudus Tegaskan Larangan Penggunaan Motor Ke Sekolah Bagi Pelajar Dibawah Umur." polreskudus.com, 2022. <https://polreskudus.com/2022/11/10/polres-kudus-tegaskan-larangan-penggunaan-motor-ke-sekolah-bagi-pelajar-dibawah-umur/>.
- . "Risiko Tinggi Kecelakaan Bagi Anak-Anak Bersepeda Motor." polreskudus.com, 2023. <https://polreskudus.com/2023/08/30/resiko-tinggi-kecelakaan-bagi-anak-anak-bersepeda->

motor/.

- . “Satlantas Masuk Sekolah Beri Pendidikan Lalu Lintas Kepada Siswa MTS.” *polreskudus.com*, 2024. <https://polreskudus.com/2024/05/02/satlantas-masuk-sekolah-beripendidikan-lalu-lintas-kepada-siswa-mts/>.
- Ihdan Maulana, Rizki, Arinda Prima Dini, Abdiilah Sulfany, Gita Ananda, Putri Maylendra, Zuhda Mila Fitriana, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional " Veteran, and Jawa Timur. “Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara Bagi Anak Di Bawah Umur.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 4, 2024. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Angka-Kecelakaan-dan-Pelanggar-di-Bawah-Umur-di-Jatim->.
- Islamudin, Yusuf, Joko Puguh Wardana, Dwi Agus Kurniawan, Kata Kunci, : Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Sekolah, and Sosiologi Hukum. “Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1 (2023): 1–9.
- Jasmine, Noor Camilla. “Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi.” *Indonesian Journal of Criminal and Criminology* 1(1) (2020): 33–44. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9155>.
- Lumba, Pada, Anton Ariyanto, Alfirahmi, and Rismalinda. “Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur Terhadap Jumlah Kecelakaan Di Indonesia.” *Aptek* 14, no. 2 (2022): 94–102. <https://doi.org/10.30606/aptek.v14i2.1296>.
- Mulyati, Dewi, and Ali Dahwir. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.” *Solusi* 20(1) (2022): 31–48. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>.
- Prakoso, Adityo putro. “Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang.” *Sosio Dialektika* 7, no. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.31942/sd.v7i2.7512>.
- Presiden Indonesia. “Undang-Undang No 22 Tahun 2009” 19, no. 19 (2009): 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- . *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- . *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Putu Monika Dewi, Ida Ayu, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja.” *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2021): 121–31. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.204>.
- Rizkatillah, Irhas Hery. “Penjatuhan Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.” Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Suryandari, Mega, Arini Dewi Lestari, Anak Agung Bagus Oka Krisna, and Surya Aji Ermanto. “Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Bawah Usia Di Kota Bekasi (Studi

Kasus Kecamatan Bekasi Timur).” *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik* 3, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.52920/jttl.v3i1.46>.

Syarifuddin, T, and Rania Endah Lestari. “Strategi Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Remaja (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh).” *Journal of Social and Policy Issues* 2(1) (2022): 176–81. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.75>.

Wardani, Fitria. “Efektifitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wwilayah Hukum Polresta Surakarta.” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Warsito, Anggi. “Pelanggaran Lalu Lintas: Pengertian, Jenis, Pasal, Dan Dendanya.” daihatsu.co.id, 2024.

Jurnal Putri Meila Faiza Nas

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	polreskudus.com Internet Source	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%
6	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	1%
7	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1%
8	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1%
9	tirto.id Internet Source	<1%

10	jurnal.minartis.com Internet Source	<1 %
11	journal.uui.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	<1 %
13	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
14	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
16	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
21	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

<1 %

22

www.suara.com

Internet Source

<1 %

23

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

24

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

25

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

26

repository.umb.ac.id

Internet Source

<1 %

27

anggaradana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

28

journal.unigha.ac.id

Internet Source

<1 %

29

repository.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

30

Faizal, Akhmad Bagus. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Properti Secara Kredit Ketika Terjadi Gugatan Oleh Pihak Ketiga di Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

journal.pencerah.org

31

Internet Source

<1 %

32

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1 %

33

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Purwokerto

Student Paper

<1 %

35

Bido Arsanu. "PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-
LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA
JATIM SURABAYA TAHUN 2022)", *Transparansi
Hukum*, 2022

Publication

<1 %

36

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam
Negeri

Student Paper

<1 %

37

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

38

jurnal.unmer.ac.id

Internet Source

<1 %

39

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

40	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
41	jurnal.harianregional.com Internet Source	<1 %
42	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
43	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
44	ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.bendebesah.com Internet Source	<1 %
46	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
47	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
48	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
49	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %

51	www.doktorhukum.com Internet Source	<1 %
52	www.suarasurabaya.net Internet Source	<1 %
53	Bella Putri Hunowu. "Countermeasures Against The Criminal Act Of Runaway Underage Girls", <i>Estudiante Law Journal</i> , 2021 Publication	<1 %
54	Ramadhan, Ardatama Bayu. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Grobogan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
55	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
56	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
57	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
58	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
59	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %

60	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.indozone.id Internet Source	<1 %
63	www.kompas.com Internet Source	<1 %
64	zaltanjung.wordpress.com Internet Source	<1 %
65	Hariyono, Kurnianto Seco. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
66	Irianto, Andry Fajar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
67	123dok.com Internet Source	<1 %
68	I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam	<1 %

Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian
Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur
Dengan Penerapan Asas Restorative Justice",
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA
NUSANTARA, 2022

Publication

69

Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

70

Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

71

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

72

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

73

Jemmy Jefry Pietersz. "KARAKTERISTIK SURAT TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN", SASI, 2010

Publication

<1 %

74

journal.upp.ac.id

Internet Source

<1 %

75

jurnal.unpal.ac.id

Internet Source

<1 %

76

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On